



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 51 tahun (Sukoharjo, 12/05/1971), NIK : 3311105205710002,
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembantu
Rumah Tangga, Alamat Kediaman di Dukuh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Gentan, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap :
Anak yang dimintakan perwalian....., Umur 14 tahun 1 bulan (Dobo,
19/09/2008), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar kelas 2 SMP,
Alamat Kediaman di Dukuh Ngebrak, RT 03 RW 11, Desa Gentan, Kecamatan
Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Pengadilan agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 02 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sukoharjo pada tanggal 03 Nopember 2022 dengan Nomor Register 331/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2008, telah dilahirkan seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - di Kecamatan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 474.1/338/DKPS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 10 Februari 2009.
2. Bahwa lebih kurang pada bulan Juni tahun 2010, Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - datang ke rumah Pemohon dan menyerahkan anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... kepada Pemohon agar diasuh dan dirawat.
3. Bahwa Agus Rahmadi bin Markun, pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 8107-KM-02032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Sipil, Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 02 bulan Maret tahun 2021.
4. Bahwa Endang Sri Mujiati binti - lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2010 telah pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Suhermanto bin A. Sukardi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/032/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021) dan selama dalam pernikahan tidak dikaruniai keturunan.
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Suhermanto bin A. Sukardi pada tanggal 05 Agustus 2022 telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-08082022-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo tertanggal 10 Agustus 2022.
7. Bahwa Pemohon adalah Tante/ Bulik dari almarhum Agus Rahmadi bin Markun dan sekaligus sebagai Nenek dari anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008).

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 2 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kedua orang tuanya menyerahkan anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008) lebih kurang sejak bulan Juni 2010, maka anak tersebut di atas berada dalam pengawasan dan perlindungan Pemohon, terutama dalam memberikan bantuan baik moril maupun materiil jika anak tersebut mendapat kesulitan atau membutuhkan bantuan.

9. Bahwa atas kesepakatan dari keluarga almarhum Agus Rahmadi bin Markun, Pemohon ditunjuk untuk mewakili segala keperluan yang dibutuhkan anak almarhum dan termasuk juga mewakili tindakan hukum untuk kepentingan anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008).

10. Bahwa anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008) tersebut mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan untuk memenuhi persyaratan administrasinya harus ada kejelasan mengenai Wali yang mengampu anak tersebut.

11. Bahwa untuk melindungi, menjaga dan mewakili kepentingan anak almarhum Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - tersebut diatas, maka diperlukan seorang wali dan Pemohon bersedia untuk menjadi wali anak almarhum Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008), serta akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sebagai wali.

12. Bahwa Pemohon sangat dekat dengan anak bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008) tersebut karena bertempat tinggal bersama sejak kedua orang tuanya menitipkan/ menyerahkannya kepada Pemohon.

13. Bahwa Pemohon merawat anak bernama Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008) bahkan hingga sekarang dan Pemohon tetap melindungi anak almarhum Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - tersebut.

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 3 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali dari anak yang bernama : Anak yang dimintakan perwalian..... (Dobo, 19/09/2008);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3311105205710002 tanggal 23-06-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon 242/032/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan agama) Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Suherwanto berdasarkan Akta Kematian Nomor 3311-KM-08082022-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 10 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Rahmadi berdasarkan Akta Kematian Nomor 8107-KM-02032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 02 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak yang dimintakan perwalian..... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/338/DKPS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 10 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyati sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3311100808220004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 08 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Nomor : 149/1127/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. Sri Wiyanto bin Atung Maridi, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ngebrak RT 02 RW XI, Desa

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang akan dimintakan perwalian karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dan dengan suami yang pertama dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2010, Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - datang ke rumah Pemohon dan menyerahkan anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... kepada Pemohon agar diasuh dan dirawat;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Agus Rahmadi bin Markun adalah Pemohon sebagai tante/bulik dari Agus Rahmadi bin Markun yang sekaligus adalah nenek keponakan dari anak yang dimintakan perwalian;
- Bahwa pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 Agus Rahmadi bin Markun telah meninggal dunia;
- Bahwa Endang Sri Mujiati selaku ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian tersebut kurang lebih sejak bulan Juni 2010 telah pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juni 2021 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Suherwanto bin A. Sukardi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Suherwanto bin A. Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon sebagai nenek keponakannya;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
 - Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**, yang telah merawat anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian..... dari sejak umur 1 (satu) tahun 9 (bulan);**
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;
2. Sudarno bin Reso Suwito, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Ngebrak RT 03 RW XI, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang akan dimintakan perwalian karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dan dengan suami yang pertama dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon yang pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2010, Agus Rahmadi bin Markun dan Endang Sri Mujiati binti - datang ke rumah Pemohon dan menyerahkan anak yang bernama Anak yang dimintakan perwalian..... kepada Pemohon agar diasuh dan dirawat;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Agus Rahmadi bin Markun adalah Pemohon sebagai tante/bulik dari Agus Rahmadi bin Markun yang sekaligus adalah nenek keponakan dari anak yang dimintakan perwalian;
 - Bahwa pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 Agus Rahmadi bin Markun telah meninggal dunia;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Endang Sri Mujiati selaku ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian tersebut kurang lebih sejak bulan Juni 2010 telah pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juni 2021 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Suherwanto bin A. Sukardi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Suherwanto bin A. Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon sebagai nenek keponakannya;
- Bahwa selama ini anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**, yang telah merawat anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** dari sejak umur 2 (dua) tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 8 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara karena anak kandungnya tersebut belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon) terbukti bahwa Pemohon **dan Bambang Suherwanto bin A. Sukardi** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam tercatat di KUA Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama **Bambang Suherwanto bin A. Sukardi** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Agus Rahmadi bin Markun** telah meninggal dunia;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 9 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Aulia Najwa Rahmadanti**) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Anak yang dimintakan perwalian..... adalah anak sah dari perkawinan antara Agus Rahmadi bin Markun** dengan istrinya yang bernama **Endang Sri Mujiati binti -;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Anak yang dimintakan perwalian.....** telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak umur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (Surat Keterangan dari Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa ibu kandung dari **Anak yang dimintakan perwalian.....** sejak bulan Juni 2010 telah pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas cucunya yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** adalah sebagai nenek keponakan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **Bambang Suherwanto bin A. Sukardi** telah menikah pada tahun 2021 dan anak yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** tersebut telah diasuh berdua oleh Pemohon dan suaminya;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 10 dari 13 halaman*



- Bahwa suami Pemohon (**Bambang Suherwanto bin A. Sukardi**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**, saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**, belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata cucu Pemohon yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari cucunya yang bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحه

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 11 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....** belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohon sebagai wali dari cucunya bernama **Anak yang dimintakan perwalian.....**, Umur 14 tahun 1 bulan (Dobo, 19/09/2008), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar kelas 2 SMP, Alamat Kediaman di Dukuh Ngebrak, RT 03 RW 11, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

,Hakim Tunggal

.Dra. Hj. Muhliso, M.H

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 12 dari 13 halaman*



,Panitera Pengganti

.Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	235.000,00

.(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 13 dari 13 halaman*